



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Slamet Riadi Jefri Alias Memet Bin Afandi;**
Tempat lahir : Temoyok;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Rebadan Ds. Temoyok, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

➤ Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/RES 4.2/2020 tanggal 11 Januari 2020, dan diperpanjang sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan lanjutan Nomor : SP.Kap/02.a/I/RES 4.2/2020 tanggal 14 Januari 2020;

➤ Terdakwa Slamet Riadi Jefri Alias Memet Bin Afandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Lamran, S.H., dan Mochamad Soleh, S.H. advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ngabang, dari LBH Galaherang berkantor di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peniraman Nomor 15, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah berdasarkan penunjukan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Nba tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2020/PN Nba tanggal 10 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIADI JEFRI alias MEMET bin AFANDI** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIADI JEFRI alias MEMET bin AFANDI**, berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu
 - 2) 2 (dua) buah alat hisap (bong)

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bungkus pipet warna putih
 - 4) 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet
 - 5) 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292
 - 6) 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry
 - 7) 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB 1440 LE Nomor rangka MHYKZE81SHJ327107, Nomor Mesin K14BT1266760.
 - 8) 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an. BERTUA RIRISANA DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DENI alias AKIAN anak (alm) ANIR.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **SLAMET RIADI JEFRI alias MEMET bin AFANDI** bersama-sama dengan saksi **DENI alias AKIAN anak (alm) ANIR** (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, atau sedikit-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngabang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, berupa metamfetamina (biasa disebut shabu), dengan berat netto 13,82 (tiga belas

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi EKO PRAMONO untuk merental mobil Suzuki Ertiga KB-1440-LE warna merah metalik, kemudian setelah mengambil mobil dari saksi EKO PRAMONO selanjutnya terdakwa pulang ke kost yang beralamat di Gang Abdul Aziz Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, lalu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi DENI alias AKIAN berangkat ke Pontianak dan mereka menginap di Hotel Surya Alam Pontianak. Keesokan harinya Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi DENI alias AKIAN pergi ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. NANDA yang sebelumnya sudah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa, setelah sampai di Kampung Beting lalu saksi DENI Alias AKIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. NANDA kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Sdra. NANDA, selanjutnya terdakwa dan saksi DENI alias AKIAN kembali ke Hotel dan sekitar jam 15.00 Wib mereka berdua pulang ke Kost yang berada di Ngabang Kab. Landak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi SUGENG SUPRIADI dan saksi FIJAI MORE yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Landak yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DENI alias AKIAN di Kost Gang Abdul Aziz Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan pada saat penggeledahan di dalam kost terdakwa ditemukan di atas lantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan simcard 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry, selanjutnya terdakwa dan saksi DENI alias AKIAN beserta Barang bukti diamankan ke Mapolres Landak. -----

-----Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.20.107.99.20.05.0038.K tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Pemerian : Kristal warna putih
Parameter Uji : Metamfetamina positif (+)
Kesimpulan : Contoh mengandung metamfetamin (termasuk narkotika gol. 1)

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAINI selaku petugas penimbang, jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 13,82 (tiga belas koma delapan dua) gram. -----

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **SLAMET RIADI JEFRI alias MEMET bin AFANDI** bersama-sama dengan saksi **DENI alias AKIAN anak (alm) ANIR** (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gang Abdul Aziz Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, berupa metamfetamina (biasa disebut shabu), dengan berat netto 13,82 (tiga belas koma delapan dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.20 Wib saksi SUGENG SUPRIADI, saksi FIJAI MORE bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan DENI alias AKIAN menjual narkotika jenis shabu kemudian Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DENI alias AKIAN di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di kamar Kost yang disaksikan oleh saksi ANUSDI Anak ACIN dan ditemukan dilantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan simcard 082350355292, 1 (satu) Unit timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB-1440-LE, 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an. BERTUA RIRISANA, selanjutnya terdakwa bersama saksi DENI alias AKIAN beserta barang bukti diamankan di mapolres Landak guna proses lebih lanjut. -----

-----Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.20.107.99.20.05.0038.K tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Kristal warna putih
Parameter Uji : Metamfetamina positif (+)
Kesimpulan : Contoh mengandung metamfetamin (termasuk narkotika gol. 1)

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAINI selaku petugas penimbang, jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 13,82 (tiga belas koma delapan dua) gram. -----

-----Bahwa terdakwa dalam menguasai/memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



1.

Saksi

FIJAI MORE (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN;
- Bahwa penangkapan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Sdri. DENI Als AKIAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 Wib di Kost Gg Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Sdri. DENI Als AKIAN ada menjual Narkotika jenis Shabu di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Sdri. DENI Als AKIAN melakukan penggeledahan badan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan rumah kost tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan yang ditempati oleh Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN ditemukan di kamar lantai 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry;
- Bahwa jumlah paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut selain Anggota Satresnarkoba Polres Landak adalah Sdra. ANUSDI ANAK ACIN selaku kepala dusun;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Satresnarkoba menjadikan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET sebagai target Operasi Satresnarkoba Polres Landak sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI dan saksi DENI Als AKIAN ada menjual Narkotika jenis Shabu kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI dan saksi DENI Als AKIAN di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak mengamankan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI dan saksi DENI Als AKIAN pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Kost yang disaksikan oleh Sdra. ANUSDI Anak ACIN, ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Sim 082350355292, 1 (satu) Unit timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB 1440 LE, 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an.BERTUA RIRISANA, selanjutnya Terlapor beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2.

Saksi

ANUSDI Anak ACIN, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan menyaksikan penangkapan terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI Als AKIAN dan penggeledahan di rumah kost Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan saksi DENI Als AKIAN;

- Bahwa penangkapan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 Wib Kost Gg Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh Anggota Kepolisian untuk meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di Kost Gg Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi pergi ke kost tersebut dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN ada memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu di Kost Gg Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Sdri. DENI Als AKIAN ditemukan di kamar lantai 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry;

- Bahwa jumlah paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN pada saat ditanya oleh Anggota Kepolisian bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa kronologis saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kost Gg Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan pada saat penggeledahan saksi meliha ditemukan di kamar lantai 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry kemudian Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET dan Saksi DENI Als AKIAN dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian Resor Landak ke Polres Landak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3.

Saksi

EKO PRAMONO Bin SALIMUN, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan mobil milik saksi diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa mobil milik saksi yang diamankan tersebut SUZUKI Ertiga KB 1440 LE warna merah metalik;
- Bahwa mobil saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa mobil milik saksi diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak karna digunakan oleh Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa mobil saksi disewa oleh terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI dengan sewa perharinya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI menggunakan mobil milik saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu akan tetapi saksi mengetahui setelah di amankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI menjelaskan menyewa mobil milik saksi untuk keperluan mengantar Orang Tua Saksi DENI Als AKIN berobat;
- Bahwa Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET menyewa mobil milik saksi sudah lebih dari 6 (enam) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



4. Saksi DENI Als AKIAN Anak (Alm) ANIR, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 Wib di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak bersama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI pada saat saksi sedang hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada saat Anggota Satresnarkoba tiba di kost tersebut yaitu Anggota Satresnarkoba Polres Landak langsung mengamankan saksi dan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak setelah mengamankan saksi, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI namun tidak ada barang bukti ditemukan;
- Bahwa setelah menggeledah badan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan di atas lantai kamar, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry adalah milik Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI kepada Sdra. NANDA untuk pembelian Narkotika

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu sejumlah Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis shabu digunakan oleh saksi dan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI untuk biaya hibup sehari-hari Sdra. SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI dan untuk biaya pengobatan orang tua saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu untuk saksi jual bersama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI dan dan sebagian untuk konsumsi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI adalah pacaran namun sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk, membeli, memiliki,menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi dan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saksi dan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI menghubungi Bg EKO untuk meminjam mobilnya kemudian setelah mengambil mobil tersebut saksi dan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI kembali sebentar ke kost saksi dan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI berangkat ke Pontianak sesampainya di Pontianak saksi bersama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI menginap di Hotel Surya Alam kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib saksi bersama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI pergi ke Beting Pontianak Timur untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. NANDA yang mana sebelumnya Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET sudah ada menghubungi Sdra. NANDA setelah sampai di Beting Pontianak terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. NANDA kemudian Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Sdra. NANDA kemudian saksi bersama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI kembali ke Hotel dan sekitar jam 15.00 Wib saksi bersama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI kembali ke Kost yang berada di Ngabang dan pada hari Sabtu tanggal 11

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar pukul 10.20 wib Anggota melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI di Kost Gg Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan pada saat penggeledahan di dalam kost tersebut ditemukan di atas lantai kamar, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry kemudian saksi dan Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI beserta Barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 Wib di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak bersama Saksi DENI Als AKIAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang baring sambil main Hand Phone di lantai kamar kos terdakwa sementara Saksi DENI Als AKIAN sedang hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak setelah mengamankan terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ada barang bukti ditemukan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak setelah yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak setelah menggeledah badan terdakwa Anggota Satresnakoba Polres Landak melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan di atas lantai kamar, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry;

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry adalah milik terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut Sdra. ANUSDI ANAK ACIN (kepala Dusun);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu bersama Saksi DENI Als AKIN menggunakan Mobil SUZUKI Ertiga KB 1440 LE milik warna merah metalik dari Sdra. NANDA yang berada di Beting Pontianak;
- Bahwa Mobil SUZUKI Ertiga KB 1440 LE milik warna merah metalik yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu bersama saksi DENI Als AKIAN adalah milik Sdra. EKO yang di rental oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa menggunakan Mobil SUZUKI Ertiga KB 1440 LE warna merah metalik milik Sdra. EKO sudah 6 (enam) kali, namun Sdra. EKO tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibeli terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram dan harga satu gramnya seharga Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan bersama Sdri. DENI Als AKIAN kepada Sdra. NANDA untuk pembelian Narkotika jenis Shabu seharga Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa dan saksi DENI Als AKIAN gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu adalah hasil penjualan Narkotika sebelumnya, dan hasil Narkotika jenis digunakan oleh terdakwa untuk biaya hibup sehari-hari bersama Saksi DENI Als AKIAN;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa jual dan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika bersama saksi DENI Als AKIAN dan sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan cara mengantar langsung kepada pemesan dan ada juga yang langsung datang di kost terdakwa;

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) ji terdakwa jual seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi DENI Als AKIAN adalah pacaran namun sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk, membeli, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
 - o Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Bg EKO untuk meminjam mobilnya kemudian setelah mengambil mobil tersebut Terdakwa kembali sebentar ke kost dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN berangkat ke Pontianak dan sesampainya di Pontianak terdakwa bersama Saksi DENI Als AKIAN menginap di Hotel Surya Alam kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN pergi ke Beting Pontianak untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. NANDA yang mana sebelumnya terdakwa sudah ada menghubungi Sdra. NANDA setelah sampai di Beting Pontianak terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. NANDA kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Sdra. NANDA kemudian Terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN kembali ke Hotel dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN kembali ke Kost yang berada di Ngabang dan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib Anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN di Kost Gg Abdul Aziz Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan pada saat penggeledahan di dalam kos terdakwa ditemukan di atas lantai kamar, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry kemudian terdakwa dan Saksi DENI Als AKIAN beserta Barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) buah alat hisap (bong)
- 3) 1 (satu) bungkus pipet warna putih
- 4) 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet
- 5) 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292
- 6) 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry
- 7) 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB 1440 LE Nomor rangka MHYKZE81SHJ327107, Nomor Mesin K14BT1266760.
- 8) 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an. BERTUA RIRISANA

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Hakim/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah dibacakan bukti surat :

- Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.20.107.99.20.05.0038.K tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Parameter Uji : Metamfetamina positif (+)
- Kesimpulan : Contoh mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1)

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAINI selaku petugas penimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta setelah dicocokkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 Wib saksi SUGENG SUPRIADI, saksi FIJAI MORE bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DENI alias AKIAN di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di kamar Kost yang disaksikan oleh saksi ANUSDI Anak ACIN dan ditemukan dilantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan simcard 082350355292, 1 (satu) Unit timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB-1440-LE, 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an. BERTUA RIRISANA, selanjutnya terdakwa bersama saksi SLAMET RIADI JEFRI alias MEMET beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.20.107.99.20.05.0038.K tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Parameter Uji : Metamfetamina positif (+)
- Kesimpulan : Contoh mengandung metamfetamin
(termasuk narkotika gol. 1)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan tersebut maka Penuntut Umum memberikan kebebasan kepada Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menganggap Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan kedua, untuk itu Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Setiap Orang”;
2. “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;
3. “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa SLAMET RIADI JEFRI alias MEMET serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, akan dirangkaikan dengan unsur ke-3, sehingga maksud unsur ini akan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian yang hendak dicari adalah Apakah barang berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa tanpa didasari suatu alas hak yang diperkenankan oleh hukum ataupun tanpa didasari oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang? ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari berbagai elemen apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 Wib saksi SUGENG SUPRIADI, saksi FIJAI MORE bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DENI alias AKIAN di Kost Gg. Abdul Aziz Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di kamar Kost yang disaksikan oleh saksi ANUSDI Anak ACIN dan ditemukan dilantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan simcard 082350355292, 1 (satu) Unit timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB-1440-LE, 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an. BERTUA RIRISANA, selanjutnya terdakwa bersama saksi SLAMET RIADI JEFRI alias MEMET beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.20.107.99.20.05.0038.K tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : Kristal warna putih
 - Parameter Uji : Metamfetamina positif (+)
 - Kesimpulan : Contoh mengandung metamfetamin (termasuk narkotika gol. 1)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa berhak memiliki narkotika golongan I tersebut atau tidak? Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya izin dari Menteri, serta Narkotika Golongan I tersebut ternyata digunakan untuk dikonsumsi sendiri, maka terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki narkotika golongan I tersebut. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) bungkus pipet warna putih
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet
- 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry
- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB 1440 LE Nomor rangka MHYKZE81SHJ327107, Nomor Mesin K14BT1266760.
- 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an. BERTUA RIRISANA karena merupakan barang bukti yang disita bersamaan dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa DENY Alias AKIAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DENI alias AKIAN anak (alm) ANIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIADI JEFRI Als MEMET Bin AFANDI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.



pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) bungkus pipet warna putih
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet
- 1 (satu) unit hand phone mrk Nokia warna hitam dengan sim 082350355292
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk camry
- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Ertiga warna merah metalik KB 1440 LE Nomor rangka MHYKZE81SHJ327107, Nomor Mesin K14BT1266760.
- 1 (satu) lembar STNK No: 13362259 an. BERTUA RIRISANA

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA DENI alias AKIAN anak (alm) ANIR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa tanggal 14 April 2020** oleh **Firdaus Sodiqin, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Syuidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **Samba Sadikin, S.H.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Syuidi, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nba.